

## **BAB V PENUTUP**

### **1.1. Kesimpulan**

Berdasarkan analisis dan pembahasan mengenai penerapan akuntansi zakat pada BAZNAS Kota Padang, BAZNAS Kota Padang Panjang, dan BAZNAS Kabupaten Padang Pariaman, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa:

1. Pengakuan terhadap dana zakat, dana infak/sedekah, dana amil, dan dana non halal pada BAZNAS Kota Padang, BAZNAS Kota Padang Panjang, dan BAZNAS Kabupaten Padang Pariaman dilakukan berdasarkan nilai dasar tunai (*cash basis*) di mana pencatatan dilakukan pada saat kas diterima dan pada saat kas dikeluarkan.
2. Pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan pada BAZNAS Kota Padang, BAZNAS Kota Padang Panjang, dan BAZNAS Kabupaten Padang Pariaman sudah sesuai dengan PSAK No.109, akan tetapi masih belum mengadopsi keseluruhan isi dari PSAK tersebut. Hal ini terbukti dari pengakuan ujarah/fee yang ada di dalam PSAK No.109 tidak diakui oleh ketiga BAZNAS. Selain itu, BAZNAS Kabupaten Padang Pariaman juga belum melakukan pengukuran terkait dengan penurunan aset zakat non kas.
3. Penyajian laporan keuangan ketiga BAZNAS sudah sesuai dengan PSAK No.109. BAZNAS Kota Padang dan BAZNAS Kabupaten Padang Pariaman sudah membuat laporan keuangan yang lengkap yang terdiri dari laporan posisi keuangan (neraca), laporan perubahan dana, laporan

perubahan aset kelolaan, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Namun, BAZNAS Kota Padang Panjang belum membuat laporan perubahan aset kelolaan yang disebabkan karena aset tetap pada BAZNAS Kota Padang Panjang merupakan hibah dari Pemerintah Kota Padang Panjang.

## 1.2. Keterbatasan Penelitian

1. Informasi terkait pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan didapat oleh peneliti melalui wawancara saja, sehingga belum terdapat bukti yang jelas terkait dengan informasi tersebut.
2. Peneliti tidak bisa melakukan wawancara dengan Bagian Keuangan dan Pelaporan pada BAZNAS Kota Padang Panjang dan Pelaksana Bagian Pelaporan pada BAZNAS Kabupaten Padang Pariaman dikarenakan beliau sedang tidak berada ditempat. Meskipun demikian, Wakil kepala Bidang Kesekretariatan, SDM dan Umum pada BAZNAS Kota Padang Panjang dan Pelaksana Bagian Keuangan pada BAZNAS Kabupaten Padang Pariaman yang diwawancarai oleh peneliti mengatakan bahwa beliau sudah memahami pelaksanaan PSAK No.109.
3. Pada laporan keuangan BAZNAS Kabupaten Padang Pariaman peneliti hanya mendapatkan laporan keuangan tahun 2016. Hal ini terjadi karena BAZNAS tersebut mengalami musibah kebakaran pada tahun 2019 sehingga dokumen-dokumen BAZNAS termasuk laporan keuangannya terbakar, dan laporan keuangan yang baru ditemukan yaitu laporan keuangan tahun 2016. Bertepatan dengan hal itu, tahun 2016 merupakan

tahun pertama laporan keuangan BAZNAS Kabupaten Padang Pariaman mulai diaudit.

4. Peneliti hanya meneliti BAZNAS yang tidak terlalu jauh dari tempat tinggal peneliti, dikarenakan keterbatasan waktu dan biaya.

### 1.3. Saran

1. Bagi ketiga BAZNAS diharapkan kedepannya untuk menerapkan secara keseluruhan konsep pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan yang ada pada PSAK No.109 agar akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan BAZNAS lebih efektif dan efisien dan otomatis akan meningkatkan kepercayaan masyarakat untuk berzakat dan berinfak/sedekah ke BAZNAS.
2. Bagi BAZNAS Sumatera Barat diharapkan dapat menyamakan nama jenis dana ZISWAF yang diterima pada masing-masing BAZNAS di Kabupaten dan Kota di Sumatera Barat.
3. Bagi mahasiswa diharapkan dapat melanjutkan penelitian ini ke BAZNAS–BAZNAS yang lain agar mahasiswa dapat mengetahui setiap BAZNAS telah atau belum mengadopsi PSAK No.109 agar keseragaman laporan keuangan setiap BAZNAS dapat terwujud.